



P U T U S A N
Nomor:81/Pid./2014/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: ANTON SUJARWO Bin KASMIN.
Tempat Lahir	: Srigading.
Umur/Tanggal Lahir	: 15 tahun/ 16 Nopember 1998.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Dusun VI Desa Srigading Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Pelajar.
Pendidikan	: SMP (Kelas III).

-----Terdakwa ditahanan dalam Rumah Tahanan Negara dengan surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014 ;

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 16 Juni 2014
sampai dengan tanggal 30 Juni 2014;

6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 01 Juli
2014 sampai dengan tanggal 24 Juli
2014;-----

7. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 25 Juli
2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus
2014 ;-----

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak
tanggal 9 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus
2014 ; -----

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;-----

Telah membaca pula ;

I. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor:150/
Pid.B.An/2014/PN.Sdn. tanggal 23 Juli 2014, yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ANTON SUJARWO Bin KASMIN**
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "***Turut Serta Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan
Dengannya***" ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa
ANTON SUJARWO Bin KASMIN selama 3.(tiga) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan 120 (seratus dua puluh) hari pelatihan kerja ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos berwarna coklat muda bergaris-garis berwarna hitam, ; -----
- 1 (satu) helai celana levi's warna hitam pudar merk E2 premium No. 27 ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergaris ungu berbintik-bintik warna ungu merk calvin klein ; -----
- 1 (satu) helai BH warna ungu bergaris putih ; -----

Dikembalikan kepada saksi ANITA SARI Binti SARJITO .

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam bermotif bulat putih,; ---
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka berwarna coklat ; -----
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan .

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

II. Akta Permohonan banding Nomor 05/Akta./2014/PN.SDN. tanggal 25 Juli 2014, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 23 Juli 2014 Nomor 150/Pid.B/AN/2014/PN.Sdn tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing tertanggal 05 Agustus 2014;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum secara alternatif dengan NO.Reg.PDM-47/SKD/06/2014 tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut ;-----

KESATU

DAKWAAN :

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN bersama dengan WIDODO (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2014 atau masih tahun 2014 bertempat di rumah WIDODO (DPO) di Dusun V Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan WIDODO (DPO) dengan cara sebagai berikut :

--- Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya terdakwa dihubungi oleh WIDODO melalui handphone untuk datang ke rumah WIDODO. Sesampainya di rumah WIDODO, terdakwa bersama WIDODO menyusun rencana untuk bisa menyetubuhi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian terdakwa dan WIDODO menjemput saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru. Sesampainya di rumah saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, terdakwa mengajak saksi ANITA SARI Binti SARJITO untuk menjemput saksi DEWI RATNA SARI (kakak saksi korban) di Simpang Sribhawono, selanjutnya saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO ikut bersama terdakwa dan WIDODO, sesampainya di Simpang Sribhawono terdakwa WIDODO membawa saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO ke rumah WIDODO dengan alasan akan mengambil barang yang tertinggal, selanjutnya saksi korban ANITA SARI disuruh masuk ke dalam rumah oleh terdakwa dan WIDODO. Kemudian terdakwa, WIDODO dan saksi ANITA SARI Binti SARJITO berbincang-bincang, tidak lama kemudian WIDODO menyuruh saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO berhubungan intim, lalu saksi ANITA SARI Binti SARJITO berkata "saya tidak mau, saya takut hamil" dan WIDODO berkata "tenang aja kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab dan kalau saya bohong saya siap dilaporkan ke polisi. Kemudian WIDODO membaringkan saksi korban dan menindih saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO lalu menciumi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, selanjutnya WIDODO melepaskan pakaian saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, dan saksi ANITA SARI Binti SARJITO berontak akan tetapi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO tidak kuat menahan tenaga WIDODO, lalu sambil menindih saksi ANITA SARI Binti SARJITO, WIDODO membuka celananya sendiri kemudian langsung memasukkan alat kelamin WIDODO ke dalam alat kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, saksi ANITA SARI Binti SARJITO merasakan sakit dan perih. Setelah puas melampiaskan hawa nafsunya selanjutnya WIDODO menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam kamar dan terdakwa melihat korban ANITA SARI Binti SARJITO masih dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa melepas semua baju yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai selanjutnya terdakwa menindih dan menciumi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO yang masih terbaring ditempat tidur, kemudian saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO berkata kepada terdakwa udah mas, saya udah cape, sakit dan lemas, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom kedalam alat kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO. Bahwa terdakwa dan saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO sudah berpacaran 7 (tujuh) hari. Bahwa saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO menceritakan hal tersebut kepada saksi DEWI RATNA SARI Binti SARJITO. -----

---- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pada alat kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO ditemukan pelebaran bibir kemaluan bagian luar, perlukaan liang kemaluan di jam 5,6,7 berwarna pucat dan sobekan selaput dara jam 6 dan 12 dengan tanda-tanda perlukaan lama.luka tidak meyebabkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, sesuai dengan hasil visum Et Repertum Nomor :08/RS/RHS/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. BAGAS ANDIYONO dokter pada Rumah Sakit Aka Sribhawono ;

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

---- Bahwa ia terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN bersama-sama dengan WIDODO (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam bulan April 2014 atau masih tahun 2014 bertempat di Dusun V Desa Sriminosari Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

--- Pada waktu dan tempat tersebut diatas. Awalnya terdakwa dihubungi oleh WIDODO melalui handphone untuk datang kerumah WIDODO. Sesampainya di rumah WIDODO, terdakwa bersama WIDODO menyusun rencana untuk bisa menyetubuhi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO. Tidak lama kemudian terdakwa dan WIDODO menjemput saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO dirumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru. Sesampainya di rumah saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, terdakwa mengajak saksi ANITA SARI Binti SARJITO untuk menjemput saksi DEWI RATNA SARI (kakak saksi korban) di Simpang Sribhawono, selanjutnya saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO ikut bersama terdakwa dan WIDODO, sesampainya di Simpang Sribhawono terdakwa dan WIDODO membawa saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO kerumah WIDODO dengan alasan akan mengambil barang yang tertinggal, selanjutnya saksi korban ANITA SARI disuruh masuk kedalam rumah oleh terdakwa dan WIDODO. Kemudian terdakwa, WIDODO menyuruh saksi ANITA SARI Binti SARJITO masuk kedalam kamar dan mengajak saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO berhubungan intim, lalu saksi ANITA SARI Binti SARJITO berkata "saya tidak mau, saya takut hamil " dan WIDODO berkata " tenang aja kalau kamu hamil saya siap bertanggung jawab dan kalau saya bohong saya siap dilaporkan kepolisi. Kemudian WIDODO membaringkan saksi korban dan menindih saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO lalu menciumi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, selanjutnya WIDODO melepaskan pakaian saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO dan saksi ANITA SARI Binti SARJITO berontak akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO tidak kuat menahan tenaga WIDODO, lalu sambil menindih saksi ANITA SARI Binti SARJITO lalu menciumi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO, WIDODO membuka celananya sendiri kemudian langsung memasukkan alat kelamin WIDODO kedalam alat kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SRJITO, saksi ANITA SARI Binti SARJITO merasakan sakit dan perih. setelah puas melampiaskan hawa nafsunya selanjutnya WIDODO menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam kamar melihat saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO masih dalam keadaan telanjang, kemudian terdakwa melepas semua baju yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa menindih dan menciumi saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO yang masih terbaring ditempat tidur, kemudian saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO berkata kepada terdakwa udah mas, saya cape, sakit dan lemas, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah memakai kondom kedalam kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO. Bahwa terdakwa dan saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO sudah berpacaran selama 7 (tujuh) hari. Bahwa saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO menceritakan hal tersebut kepada saksi DEWI RATNA SARI Binti SARJITO; -----

--- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pada alat kelamin saksi korban ANITA SARI Binti SARJITO ditemukan pelebaran bibir kemaluan bagian luar, perluakaan liang kemaluan di jam 5,6,7 berwarna pucat dan sobekan selaput dara jam 6 dan 1 2 dengan tanda-tanda perlukaan lama. luka tidak menyebabkan halangan atau penyakit dalam menjalankan pekerjaan, sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor :08/RS/RHS/2014 tanggal 01 Mei 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.BAGAS ANDIYONO dokter pada Rumah Sakit AKA SRIBHAWONO ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidananya dengan Nomor Register Perkara:PDM-47/SKD/06/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 90 (Sembilan puluh) hari pelatihan kerja ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos berwarna coklat muda bergaris-garis berwarna hitam ; -----
 - 1 (satu) helai celana levi's warna hitam pudar merk E2 premium No. 27; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergaris ungu berbintik-bintik warna ungu merk calvin klein ; -----

- 1 (satu) helai BH warna ungu bergaris putih -----

Dikembalikan kepada saksi ANITA SARI Binti SARJITO.

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam bermotif bulat putih ;---
- 1 (satu) helai celana panjang pramuka berwarna coklat ;-----
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua ; -----

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi guna pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing pada tanggal 05 Agustus 2014;-----

----- Menimbang, bahwa sampai saat pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi permintaan banding Penuntut Umum tersebut tidak di ikuti dengan memori banding oleh karenanya Majelis Hakim banding tidak dapat mengetahui apa yang dijadikan alasan hukum Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 150/Pid.B/An/2014/PN.Sdn tanggal 23 Juli 2014 atas nama Terdakwa Anton Sujarwo bin Kasmin yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa pada saat perkara ini diputus pada pengadilan tingkat pertama masih berlakunya Undang-undang peradilan anak yang lama Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, sementara setelah berkas perkara ini diterima di Pengadilan Tingkat banding telah berlaku Undang-undang peradilan anak yang baru Nomo 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan anak, oleh karenanya peradilan banding harus menerapkan azas hukum yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Undang-undang yang baru tidak mengenal pidana denda, dan jika dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda sejak berlakunya Undang-undang yang baru pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya seperti tertera dalam amar putusan dan dilaksanakan di Lembaga Perasyarakatan Anak Bandar Lampung di Pasawaran ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa pakaian milik Terdakwa karna tidak dapat digolongkan sebagai alat melakukan tindak pidana, harus dikembalikan pada Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan pengadilan tingkat pertama perlu diperbaiki dengan menghilangkan pidana denda, penentuan barang bukti milik Terdakwa dan ongkos perkara, sementara diktum putusan yang lain dapat dikuatkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan maka pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sehingga ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Mengingat, pasal 1 ayat (2) KUHP, pasal 81 ayat (1), UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 55 ayat (1) KUHP, UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 150/Pid.B/An/2014/PN.Sdn tanggal 23 Juli 2014 atas nama Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN sepanjang mengenai pidana denda dan barang bukti milik Terdakwa serta ongkos perkara sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya***";-----

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa ANTON SUJARWO Bin KASMIN selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Anak selama 4 (empat) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos berwarna coklat muda bergaris-garis berwarna hitam, ;

- 1 (satu) helai celana levi's warna hitam pudar merk E2 premium No. 27 ;

- 1 (satu) helai celana dalam warna putih bergaris ungu berbintik-bintik warna ungu merk calvin klein ;

- 1 (satu) helai BH warna ungu bergaris putih ;

Dikembalikan kepada saksi ANITA SARI Binti SARJITO .

- 1 (satu) helai baju kemeja berwarna hitam bermotif bulat putih,;

--

- 1 (satu) helai celana panjang pramuka berwarna coklat ;

- 1 (satu) helai celana dalam berwarna biru tua ;

Dikembalikan pada Terdakwa ;.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 oleh H.A. MOEHAN EFFENDI,SH.MH Hakim Tinggi Anak pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan HASBY JUNAIDI THOLIB,SH.MH dan DORTIANNA PARDEDE,SH.MH Hakim-Hakim Tinggi Anak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 81/Pen.Pid/2014/PT.TJK tanggal 07 Agustus 2014, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Tionar Manurung** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim Anggota :

d.t.o

1. HASBY JUNAIDI
THOLIB,SH.MH

d.t.o

2. DORTIANNA
PARDEDE,SH.MH

Untuk Salinan Resmi
Wakil Panitera
Tanggal - 8 - 2014

Hakim Ketua,

d.t.o

H.A.MOEHAN EFFENDI,SH.MH

Panitera Pengganti,

d.t.o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>W a k i y o, S H.</u> Nip.19551016 198003 1 007	TIONAR MANURUNG
---	-----------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)